



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 46 /III.18/HK/2014

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - b. bahwa untuk mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas yang lebih bersifat teknis bagi pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung, yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi Pengelola;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : 1. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah Orang Pribadi atau badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dimaksud pada angka (1) diatas, adalah Pertamina, Premium, Solar dan Bahan Bakar Gas.

KEDUA : Setiap Orang Pribadi atau Badan yang akan dan telah melakukan kegiatan PBBKB diwajibkan melakukan pendaftaran dan melaporkan potensi pemakaian dan atau penyaluran Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

KETIGA : Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berupa:

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk dapat ditetapkan sebagai Pemungut PBBKB di Provinsi Lampung;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak ((NPWP) / NPWP cabang;
3. Akte Pendirian Perusahaan;
4. Izin Timbun;
5. Izin Niaga;
6. Izin Transportasi (pelayanan dan sandar);
7. Sertifikasi kualitas bahan bakar sesuai dengan standardisasi yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Ditjen Minyak dan Migas;
8. Mengembangkan software information technology (IT) yang dapat diakses dan mengakses untuk kepentingan pelaporan;
9. Menyiapkan tanki timbun.

- KEEMPAT : 1. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pungut (Wapu) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga sudah lengkap dan terpenuhi.
2. Apabila persyaratan di atas belum sepenuhnya terpenuhi (5 dari 9 persyaratan), maka dengan pertimbangan pengamanan pendapatan keuangan daerah yang berasal dari PBBKB dan mendukung persaingan dan iklim usaha yang sehat, maka Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dapat menerbitkan surat Keterangan Pemungutan Sementara atas rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
3. Bila dalam batas waktu paling lama 2 bulan persyaratan belum juga terpenuhi maka Surat keterangan sebagaimana ayat (2) dapat diperpanjang selama 1 bulan dengan cara pengajuan permohonan perpanjangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
- KELIMA : 1. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung melakukan penghitungan potensi objek pajak sesuai klasifikasi sektor bagi Orang/Badan Usaha yang akan melakukan pendaftaran.
2. Dalam rangka pemutakhiran data potensi maka Orang/ Badan Usaha yang telah melaksanakan pembayaran PBBKB, harus melaporkan Kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendapatan berdasarkan Delivery Order (DO) dari penyedia dan atau permintaan dari Wajib Pajak kepada penyalur.
3. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD kepada WAPU, untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
4. Dinas Pertambangan dan Energi melakukan pengujian formal (verifikasi) atau cross check terhadap SPTPD tersebut dengan data potensi yang ada.
5. Hasil verifikasi SPTPD yang telah dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung apabila terdapat perbedaan/ kekurangan disampaikan ke Dinas Pendapatan Provinsi Lampung sebagai dasar penerbitan SKPDKB.
- KEENAM : 1. Berdasarkan potensi objek pajak sesuai klasifikasi sektor dan SPTPD, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
2. SKPD disampaikan kepada wajib pajak atau kuasanya dan penyalur.
- KETUJUH : Prosedur Penerbitan SKPD dan Pembayaran PBBKB terdiri atas:
- a. Pengisian SKPD PBBKB dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung;
- b. Pada saat pengisian SKPD, petugas pengelola pajak yang ditunjuk melakukan pengujian formal berupa:

1. SPTPD;
 2. Kesesuaian antara Volume (Jumlah Liter), Tarif sesuai sektor dan jenis bahan bakar mencakup kesesuaian terbilang dengan penyebutnya, kesesuaian hasil perkalian volume dengan tarif; dan/atau
 3. NPWPD/ NPWP Cabang.
- c. Apabila telah memenuhi persyaratan, maka bagi wajib pajak yang memperoleh bahan bakar langsung dari Pertamina atau produsen bahan bakar lainnya wajib menyetor langsung PBBKB ke Kas Daerah melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- d. Bila persyaratan tidak terpenuhi, maka petugas pajak dinas Pendapatan untuk mengembalikan berkas tersebut kepada Wajib Pajak atau penyalur untuk dilakukan pembetulan dan melengkapi kekurangan persyaratannya.

KEDELAPAN : Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terdiri dari:

1. Kepala Dinas Pendapatan dapat melakukan audit atas pembayaran PBBKB.
2. Audit atas pembayaran lebih bersifat pengujian formal terhadap Wajib Pajak dan penyalur PBBKB.
3. Terhadap penyalur, pengujian formal dilakukan dengan cara:
 - a. meneliti seluruh dokumen terkait dengan pemesanan dan penyaluran kepada wajib pajak.
 - b. melakukan pengujian kesesuaian laporan penyaluran dari Depo Panjang dengan Setoran ke KASDA yang dilakukan oleh Pertamina Pelembang.
 - c. melakukan pengujian kesesuaian laporan dari Depo Non Pertamina yang beroperasi di Provinsi Lampung termasuk Badan Usaha/Orang mendapatkan pengusaha atau sub kontraktor dari penyalur dengan setoran ke KASDA.
 - d. mengecek kesesuaian penggunaan dengan (Tarif Pajak).
 - e. mengecek kesesuaian Penjualan/ Volume dan Tarif dengan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pelaksanaan pengujian dilakukan setiap Triwulan, Tahunan dan atau sewaktu-waktu untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh berbagai kalangan.

KESEMBILAN : Apabila ditemukan ketidaksesuaian atas pengujian formal, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung membentuk Tim untuk mendalami dan mengkajinya secara materiil dengan melibatkan instansi yang terkait termasuk memberdayakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Lampung sesuai dengan kebutuhan dan hasil pengkajian dapat ditindaklanjuti berupa mekanisme penagihan dan atau melanjutkannya/ melaporkannya kepada Institusi yang berwenang untuk dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 02-5 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.